

ABSTRAK

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten "X" sebagai badan layanan umum telah menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna akan informasi akuntansi keuangan. Akan tetapi dalam menyusun laporan keuangannya, terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Akibatnya, para pengguna laporan keuangan RSUD "X" dapat melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Berbagai kelemahan perlakuan akuntansi atas belanja yang dilakukan oleh RSUD "X", yaitu masih menerapkan sistem pencatatan *single entry*, penyajian nilai pendapatan yang terlalu rendah dan penyajian nilai belanja yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan oleh RSUD "X" dapat dikatakan tidak wajar, dan tidak menyajikan pendapatan subsidi gaji pegawai mengakibatkan RSUD "X" seolah-olah mengalami defisit.

Berdasarkan PP 24 tahun 2005, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah untuk saat ini adalah sistem ganda (*double entry*) sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pengendalian. PP 24 tahun 2005 tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi dengan cara sengaja menetapkan pendapatan yang terlalu rendah atau sengaja mencatat belanja yang terlampaui tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Berdasarkan PP 23 tahun 2005, penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Selain itu, perlu adanya pengendalian yang ketat pada aktivitas belanja sehingga anggaran belanja dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep 3E, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

Laporan keuangan RSUD "X" setelah disesuaikan dengan PP 23 dan PP 24 tahun 2005, memberikan informasi yang lebih akurat dan andal bagi para penggunanya. Informasi yang terkandung pada laporan realisasi anggaran dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran secara lebih tepat. Laporan realisasi anggaran RSUD "X" sebelum disesuaikan dengan PP 23 dan PP 24 tahun 2005 memberikan informasi bahwa RSUD "X" mengalami defisit. Setelah disesuaikan dengan PP 23 dan PP 24 tahun 2005, laporan realisasi anggaran RSUD "X" justru memberikan informasi bahwa RSUD "X" mempunyai surplus, dimana surplus tersebut dapat dikelola sendiri oleh RSUD "X" dalam menunjang kegiatan operasionalnya maupun untuk kegiatan investasi.